

KEJARI TARAKAN SELIDIKI DUGAAN KORUPSI FASILITAS KUR, 13 SAKSI SUDAH DIPERIKSA



Sumber: <https://bit.ly/KorupsiKUR-TarakanOlehOknumHonorDisdukcapil>

TARAKAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tarakan tengah mendalami dugaan tindak pidana korupsi¹⁾ (tipikor) terkait penyimpangan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR)²⁾ yang terjadi pada tahun anggaran 2022 dan 2023. Kasus ini telah naik ke tahap penyidikan³⁾ dan kini masuk dalam penanganan Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tarakan.

Kasi Intelijen Kejari Tarakan, Mohammad Rahman, mengungkapkan bahwa proses penyelidikan⁴⁾ awal telah dimulai sejak 22 April 2025, dan saat ini perkara tersebut ditingkatkan

¹ Korupsi, yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin *corruptus* dan *corruptio* yang bermakna kebejatan moral atau penyimpangan dari integritas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan keuangan negara atau perusahaan demi keuntungan pribadi maupun pihak lain.

² Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan fasilitas pembiayaan yang ditujukan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM) yang dinilai layak secara usaha (*feasible*), namun belum memenuhi persyaratan perbankan (*unbankable*), khususnya dalam aspek agunan dan ketentuan kredit lainnya. Adapun penyalurannya dilakukan melalui tiga pola, yakni secara langsung kepada UMKM, tidak langsung melalui lembaga linkage, serta melalui skema kerjasama pembiayaan (*joint financing*).

³ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHP).

⁴ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 5 KUHP).

ke tahap penyidikan. “Sekarang tahapnya sudah penyidikan. Karena sudah di tahap ini, kita telah melakukan upaya paksa berupa penggeledahan⁵,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (18/6).

Dugaan penyimpangan yang diselidiki Kejari berkaitan dengan penggunaan data kependudukan untuk mempermudah pencairan dana KUR di salah satu bank di Kota Tarakan. Penggeledahan pun dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), sebagai bagian dari upaya pengumpulan bukti. “Dugaan modusnya, ada perubahan data di catatan kependudukan untuk mempercepat pencairan KUR. Misalnya status seseorang yang sebenarnya menikah, diubah menjadi janda,” beber Rahman.

Ia menjelaskan, beberapa data yang diduga diubah tersebut digunakan dalam permohonan KUR oleh masyarakat. Sejauh ini, 13 orang saksi⁶ telah diperiksa, termasuk dari pihak bank, oknum di Dukcapil, serta masyarakat yang identitasnya digunakan. “Beberapa dari masyarakat ini tahu identitasnya digunakan, tapi sebatas untuk mempercepat proses pencairan kredit,” katanya. Namun, Kejari Tarakan masih mendalami sejauh mana keterlibatan dan pengetahuan para nasabah yang datanya digunakan. “Ada sekitar 50-an nasabah yang sedang kami dalam keterangannya. Apakah mereka korban atau turut mengetahui, itu masih dalam proses penyidikan,” tambahnya.

Dari hasil penggeledahan, tim penyidik telah menyita sejumlah dokumen penting, terutama data kependudukan milik para nasabah yang bersangkutan. Selain itu, sejumlah dokumen dari bank terkait juga ikut disita untuk kepentingan pembuktian. “Beberapa dokumen dari Dukcapil dan bank sudah kita sita. Termasuk uang KUR yang sudah kita titipkan ke rekening penitipan (RUPL),” ungkap Rahman. (*)

Sumber Berita:

1. <https://www.prokal.co/kalimantan-utara/1776170126/kejari-tarakan-selidiki-dugaan-korupsi-fasilitas-kur-13-saksi-sudah-diperiksa>, *Kejari Tarakan Selidiki Dugaan Korupsi Fasilitas KUR, 13 Saksi Sudah Diperiksa*, 21/06/2025.
2. <https://berapost.jawapos.com/kaltara%C2%A0/2446183496/kasus-korupsi-kur-di-tarakan-oknum-honorer-disdukcapil-diduga-terlibat-ini-kata-wali-kota>, *Kasus Korupsi KUR di Tarakan: Oknum Honorer Disdukcapil Diduga Terlibat, Ini Kata Wali Kota*, 25/06/2025.

⁵ Penggeledahan merupakan kewenangan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk memasuki dan memeriksa tempat kediaman, badan, serta pakaian seseorang, yang dalam pelaksanaannya dapat disertai dengan tindakan penangkapan dan penyitaan apabila diperlukan.

⁶ Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHP).

Catatan:

- Penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat mengungkapkan tindak pidana dan menemukan tersangka. Penyelidikan, yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP, merupakan tugas pejabat polisi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan awal. Dasar pelaksanaan penyidikan tercantum dalam Pasal 4 Perkap 14/2012, antara lain melalui laporan polisi, surat perintah tugas, laporan hasil penyelidikan, surat perintah penyidikan, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Bukti permulaan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 21 Perkap 14/2012, terdiri dari laporan polisi dan satu alat bukti sah yang cukup untuk menduga adanya tindak pidana sebagai dasar penangkapan. Pasal 184 KUHAP mengatur jenis alat bukti yang sah, antara lain keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan ketentuan tersebut, polisi dapat menindaklanjuti laporan yang diterima dengan mengumpulkan bukti permulaan, termasuk keterangan saksi korban.
- Berdasarkan Pasal 1 ayat 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara/daerah merupakan kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang jumlahnya nyata dan pasti akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Kerugian ini hanya dapat dinyatakan setelah memenuhi unsur-unsur yang diatur, termasuk pelaku yang bertanggung jawab, seperti bendahara atau pejabat lainnya yang melakukan tindakan melawan hukum. Dalam konteks tindak pidana korupsi, yang diatur oleh UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001, kerugian negara tidak hanya terbatas pada yang nyata dan pasti, tetapi juga yang berpotensi timbul di masa depan. Penyelesaian kerugian negara dilaksanakan berdasarkan ada atau tidaknya unsur pidana, dengan pengenaan ganti kerugian negara/daerah ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk bendahara, dan oleh pejabat terkait untuk pegawai negeri non-bendahara. BPK berperan penting dalam menentukan besaran kerugian negara, termasuk yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi, yang melibatkan penyampaian hasil pemeriksaan kepada aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana. Sesuai dengan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006, BPK bertugas memeriksa pengelolaan keuangan negara oleh berbagai instansi dan berwenang menetapkan jumlah kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum, memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.